



**PUTUSAN**

Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ona Putra Ginting Alias Ona
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /28 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Lama Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ona Putra Ginting Alias Ona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONA PUTRA GINTING Alias ONA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ONA PUTRA GINTING Alias ONA**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah wastafel warna silver  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Emeliawati Br Naibaho.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ONA PUTRA GINTING Alias ONA bersama dengan saksi EBEN BASTIAN Alias EBEN (Berkas terpisah) dan panggilan CIBOB (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Mawar Desa Lama Kecamatan Pancur Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang mengadili,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana hari, tanggal dan tempat seperti tersebut diatas sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Emeliawati Br Silalahi lalu mengambil 1 (satu) sebuah wastafel yang berada didapur rumah saksi korban dengan cara mencongkel lalu menarik wastafel tersebut dengan menggunakan sebuah alat berupa tank potong dan setelah berhasil kemudian Terdakwa menjual wastafel tersebut ketukang botot yang tidak dikenal dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan wastafel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan panggilan Cibob bertemu dengan saksi Eben Bastian Alias Eben lalu Terdakwa mengajak saksi Eben Bastian Alias Eben untuk mengambil seng dirumah saksi korban yang kemudian disetujui oleh saksi Eben Bastian Alias Eben dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob naik keatap rumah dengan memanjat tembok lalu Terdakwa bersama dengan panggilan Cibob membuka seng dengan menggunakan tang potong dan saksi Cibob melihat keadaan sekitar dan setelah Terdakwa bersama panggilan Cibob berhasil membuka seng lalu saksi Eben Bastian Alias Eben turun untuk mengumpulkan seng yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa bersama panggilan Cibob, setelah saksi Eben Bastian Alias Eben berhasil mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu saksi Eben Bastian Alias Eben menyimpan seng tersebut kerumah saksi Eben Bastian Alias Eben dan sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama panggilan Cibob menjumpai saksi Eben Bastian Alias Eben dan memberitahukan telah berhasil membuka dan mengumpulkan seng sebanyak 15 (lima belas) lembar, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob mengumpulkan seng tersebut yang berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar lalu Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Cibob menjual seng tersebut kepada penjual botot yang tidak dikenal dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu dibagi tiga dan masing-masing menerima sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob mengambil mengambil 25 (dua puluh lima) lembar seng tanpa ijin dan mengakibatkan saksi korban Emeliawati Br Silalahi mengalami kerugian sebesar Rp. ....

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EMELIAWATI BR SILALAH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui rumah saksi dibongkar dan saksi kehilangan barang-barang saksi pada tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib saat saksi datang kerumah saksi di Jl. Mawar Desa Lama Kec. Pancur Batu dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Pancur Batu.

Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah seng 100 lembar, 1 ( satu ) unit mesin sanyo, 1 ( satu ) unit kompor gas merk Rinnai, Pakaian sebanyak 1 lemari, sepasang ban dan lingkar sp. Motor yamaha vixion, 2 pintu besi, jerjak jendela, lemari makan, wastafel, daun pintu, lemari hias, 2 tirai besi, lampu hias, meja makan dari besi.

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan masuk kerumah Terdakwa dengan merusak pintu depan rumah dan kemudian membawa barang barang milik saksi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian senilai sekitar Rp 29.650.000,00( Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk keseluruhan barang-barang milik saksi.

Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) lembar seng dan 1 (satu) buah wastafel sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribur rupiah).

Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



2. HERY JUAHTA SEMBIRING berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib saksi korban Emeliawati Br Silalahi datang kantor desa lama dan kemudian menceritakan bahwa barang-barang didalam rumahnya tepatnya Jl. Mawar Desa Lama Kec. Pancur Batu telah dicuri orang;

Bahwa dari keterangan saksi korban Emeliawati Br Silalahi menyatakan bahwa barang miliknya yang telah diambil orang adalah berupa seng 100 lembar, 1 ( satu ) unit mesin sanyo, 1 ( satu ) unit kompor gas merk Rinnai, Pakaian sebanyak 1 lemari, sepasang ban dan lingkaran sp. Motor yamaha vixion, 2 pintu besi, jerjak jendela, lemari makan, wastafel, daun pintu, lemari hias, 2 tirai besi, lampu hias, meja makan dari besi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Eben Sinuhaji dan Als Cibob pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib;

Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi korban;

Bahwa saksi Eben Sinuhaji yang dimaksud terdaftar didata kantor desa lama beridentitas sebagai Eben Bastian namun untuk Terdakwa tidak terdaftar di Desa lama sehingga saksi tidak mengenal Terdakwa;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Emeliawati Br Silalahi mengalami kerugian senilai sekitar Rp 29.650.000,- ( Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk seluruh barang-barang yang ada dirumah korban;

Bahwa Terdakwa mengakui hanya mengambil 100 (seratus) lembar daun seng dan wastafel sehingga kerugian korban sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

o Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EBEN BASTIAN ALS EBEN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait saksi melakukan pencurian rumah di Jalan Mawar Dusun VI Desa Lama Kec. Pancur Batu tepatnya rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib yang saksi lakukan bersama Terdakwa serta saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membongkar seng yang berada diatas rumah korban kemudian saksi berperan mengumpul seng yang telah berhasil di buka Terdakwa dan kemudian seng tersebut telah di jual kepada penampung botot yang tidak saksi kenal yang lewat dari lokasi dengan menggunakan becak barang.
- Bahwa 3 hari sebelumnya sekitar tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 wib saksi juga telah mengambil barang barang di depan rumah korban ( sampah plastik botot ) dan membawanya dengan goni;
- Bahwa barang – barang yang saksi dan Terdakwa ambil dari rumah korban ialah seng sebanyak 25 lembar;
- Bahwa seng tersebut telah dijual kepada penampung botot yang tidak saksi kenal yang lewat dari lokasi dengan menggunakan becak barang bahwa seng tersebut dijual seharga Rp 15.000 / lembarnya dan dengan total 25 lembar seng maka didapat uang sebesar Rp 375.000,00 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) ;
- Bahwa uang tersebut dibagi tiga dengan jumlah yang sama dan masing masing menerima Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) dan sudah saksi pakai untuk kebutuhan sehari hari saksi yang mana saksi pengangguran dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan saksi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 ( satu ) buah tang potong untuk membantu membuka seng diatas rumah korban, dan tang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan dan yang mempunyai ide ialah Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.30 wib saksi dijumpai oleh Terdakwa dan kemudian mengajak saksi untuk mencuri seng diatas rumah korban;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada mendapatkan ataupun memiliki izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang barang dirumahnya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah tang dengan gagang berwarna merah dimana tang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam membantu membuka seng rumah korban serta 1 (satu) buah wastafel yang saksi lihat ketika diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian rumah di Jalan Mawar Dusun VI Desa Lama Kec. Pancur Batu tepatnya rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib yang Terdakwa lakukan bersama saksi Eben Bastian Alias Eben serta alias Cibob.
- Bahwa saksi Eben Sinuhaji Alais Cibob bersama Terdakwa ialah membongkar seng yang berada diatas rumah korban dan peran saksi Eben Sinuhaji mengumpulkan seng yang telah berhasil di buka dari rumah korban dan kemudian seng tersebut dijual oleh saksi Eben Sinuhaji Bahwa benar 3 hari sebelumnya sekitar tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa juga melihat bahwa saksi Eben Sinuhaji telah mengambil barang barang didalam rumah korban dan membawanya dengan goni.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Eben Sinuhaji menjual barang / seng hasil curian tersebut dan dari keterangan saksi Eben Sinuhaji bahwa seng tersebut dijual seharga Rp 15.000 / lembarnya dan dengan total 25 lembar seng maka didapat uang sebesar Rp 375.000 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan setelahnya uang tersebut dibagi tiga dengan jumlah yang sama dan masing masing menerima Rp. 125.000,- dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Eben Sinuhaji kepada Terdakwa dan als CIBOB dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan seng tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu dan juga sisanya untuk keperluannya sehari hari Terdakwa.
- Bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa dan alias Cibob menggunakan 1 ( satu ) buah tang potong untuk membuka seng diatas rumah korban, dan tang tersebut Terdakwa dan alias cibob pakai secara bergantian.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan dan yang mempunyai ide ialah saksi Eben Sinuhaji yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa dan Saksi Eben Sinuhaji als Cibob sedang berada di simpang jalan mawar dan kemudian datanglah saksi Eben Sinuhaji dan mengajak merek untuk mencuri seng diatas rumah korban.
- Bahwa 1( satu ) buah tang potong yang di gunakan sebagai alat untuk membantu pencurian dirumah korban ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ataupun memiliki izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang barang dirumahnya tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah wastafel warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian rumah di Jalan Mawar Dusun VI Desa Lama Kec. Pancur Batu tepatnya rumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib yang Terdakwa lakukan bersama saksi Eben Bastian Alias Eben serta alias Cibob.
- Bahwa saksi Eben Sinuhaji Alais Cibob bersama Terdakwa ialah membongkar seng yang berada diatas rumah korban dan peran saksi Eben Sinuhaji mengumpulkan seng yang telah berhasil di buka dari rumah korban dan kemudian seng tersebut dijual oleh saksi Eben Sinuhaji Bahwa benar 3 hari sebelumnya sekitar tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa juga melihat bahwa saksi Eben Sinuhaji telah mengambil barang barang didalam rumah korban dan membawanya dengan goni.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi Eben Sinuhaji menjual barang / seng hasil curian tersebut dan dari keterangan saksi Eben Sinuhaji bahwa seng tersebut dijual seharga Rp 15.000 / lembarnya dan dengan total 25 lembar seng maka didapat uang sebesar Rp 375.000,00 ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) dan setelahnya uang tersebut dibagi tiga dengan jumlah yang sama dan masing masing menerima Rp. 125.000,00 dan uang tersebut diserahkan oleh saksi Eben Sinuhaji kepada Terdakwa dan als CIBOB dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan seng tersebut telah habis Terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu dan juga sisanya untuk keperluannya sehari hari Terdakwa.
- Bahwa benar dalam pencurian tersebut Terdakwa dan alias Cibob menggunakan 1 ( satu ) buah tang potong untuk membuka seng diatas rumah korban, dan tang tersebut Terdakwa dan alias cibob pakai secara bergantian.
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan dan yang mempunyai ide ialah saksi Eben Sinuhaji yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wib Terdakwa dan Saksi Eben Sinuhaji als Cibob sedang berada di simpang jalan mawar dan kemudian datanglah saksi Eben



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinuhaji dan mengajak merek untuk mencuri seng diatas rumah saksi korban;

- Bahwa benar 1( satu ) buah tang potong yang di gunakan sebagai alat untuk membantu pencurian dirumah korban ialah milik Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapatkan ataupun memiliki izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang barang dirumahnya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### A.d.1 Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum (dader) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa ONA PUTRA GINTING Alias ONA adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di Persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mengisyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

A.d.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang disajikan dipersidangan menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Mawar Desa Lama Kecamatan Pancur Batu, Terdakwa ONA PUTRA GINTING Alias ONA bersama dengan saksi EBEN BASTIAN Alias EBEN (Berkas terpisah) dan panggilan CIBOB (DPO) mengambil 25 (dua puluh lima) lembar seng serta 1 (satu) buah wastafel tanpa seijin pemiliknya saksi korban Emeliawati Br Silalahi, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

A.d.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang disajikan dipersidangan menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Mawar Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Emeliawati Br Silalahi lalu mengambil 1 (satu) sebuah wastafel yang berada didapur rumah saksi korban dengan cara mencongkel lalu menarik wastafel tersebut dengan menggunakan sebuah alat berupa tank potong dan setelah berhasil kemudian Terdakwa menjual wastafel tersebut ketukang botot yang tidak dikenal dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan wastafel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan panggilan Cibob bertemu dengan saksi Eben Bastian Alias Eben lalu Terdakwa mengajak saksi Eben Bastian Alia Eben untuk mengambil seng

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



dirumah saksi korban yang kemudian disetujui oleh saksi Eben Bastian Alias Eben dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob naik keatap rumah dengan memanjat tembok lalu Terdakwa bersama dengan panggilan Cibob membuka seng dengan menggunakan tang potong dan saksi Cibob melihat keadaan sekitar dan setelah Terdakwa bersama panggilan Cibob berhasil membuka seng lalu saksi Eben Bastian Alias Eben turun untuk mengumpulkan seng yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa bersama panggilan Cibob, setelah saksi Eben Bastian Alias Eben berhasil mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu saksi Eben Bastian Alias Eben menyimpan seng tersebut kerumah saksi Eben Bastian Alias Eben dan sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama panggilan Cibob menjumpai saksi Eben Bastian Alias Eben dan memberitahukan telah berhasil membuka dan mengumpulkan seng sebanyak 15 (lima belas) lembar, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob mengumpulkan seng tersebut yang berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar lalu Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob menjual seng tersebut kepada penjual botot yang tidak dikenal dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu dibagi tiga dan masing-masing menerima sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Emeliawati Br Silalahi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

A.d.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang disajikan dipersidangan menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Jalan Mawar Desa Lama Kecamatan Pancur Batu, Terdakwa ONA PUTRA GINTING Alias ONA bersama dengan saksi Eben Bastian Alias Eben (Berkas terpisah) dan panggilan Cibob (DPO) dengan bersekutu mengambil 25 (dua puluh lima) lembar seng serta 1 (satu) buah wastafel tanpa seijin pemiliknya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Emeliawati Br Silalahi, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

A.d.5 Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang disajikan dipersidangan menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Mawar Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Emeliawati Br Silalahi lalu mengambil 1 (satu) sebuah wastafel yang berada didapur rumah saksi korban dengan cara mencongkel lalu menarik wastafel tersebut dengan menggunakan sebuah alat berupa tank potong dan setelah berhasil kemudian Terdakwa menjual wastafel tersebut ketukang botot yang tidak dikenal dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan wastafel tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan panggilan Cibob bertemu dengan saksi Eben Bastian Alias Eben lalu Terdakwa mengajak saksi Eben Bastian Alia Eben untuk mengambil seng dirumah saksi korban yang kemudian disetujui oleh saksi Eben Bastian Alias Eben dan selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tang potong dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob naik keatap rumah dengan memanjat tembok lalu Terdakwa bersama dengan panggilan Cibob membuka seng dengan menggunakan tang potong dan saksi Cibob melihat keadaan sekitar dan setelah Terdakwa bersama panggilan Cibob berhasil membuka seng lalu saksi Eben Bastian Alias Eben turun untuk mengumpulkan seng yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa bersama panggilan Cibob, setelah saksi Eben Bastian Alias Eben berhasil mengumpulkan sebanyak 10 (sepuluh) lembar lalu saksi Eben Bastian Alias Eben menyimpan seng tersebut kerumah saksi Eben Bastian Alias Eben dan sekitar Pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama panggilan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibob menjumpai saksi Ebem Bastian Alias Eben dan memberitahukan telah berhasil membuka dan mengumpulkan seng sebanyak 15 (lima belas) lembar, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob mengumpulkan seng tersebut yang berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar lalu Terdakwa bersama saksi Eben Bastian Alias Eben dan panggilan Cibob menjual seng tersebut kepada penjual botot yang tidak dikenal dengan harga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu dibagi tiga dan masing-masing menerima sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Emeliawati Br Silalahi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demiksaksin unsur ini telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wastafel warna silver

. yang telah disita dari saksi Emeliawati Br Silalahi, maka dikembalikan kepada saksi Emeliawati Br Silalahi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi EMELIAWATI BR SILALAH I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ONA PUTRA GINTING Alias ONA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONA PUTRA GINTING Alias ONA, tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna merah;  
Dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi
  - 1 (satu) buah wastafel warna silver  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Emeliawati Br Silalahi
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024,

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2024/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)